BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

Nomor : 085 /PM.00.02/K.JI-31/05/2024 Kota Blitar, 06 Mei 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kota Blitar
di-
Blitar

Dengan Hormat,
Dasar :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan proses pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Panitia Pemungutan Suara), bersama ini kami menghimbau untuk :

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui media konvensiaonal atau media cetak.
3. Memastikan seleksi pembentukan badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan memperhatikan kompentensi, kapasitas, integritas dan keamandirian calon.
4. Memenuhi syarat dalam proses pembentukan badan adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diantaranya :
   a. Merupakan warga negara Indonesia.
   b. Berusia paling rendah 17 tahun.
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   d. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik.
   e. Berdomisili di wilayah kerja badan Adhoc penyelenggara pemilu.
   f. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
   g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
5. Melaksanakan tahapan badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA**

**ROMA HUDI FITRIANTO, S.E**

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. ARSIP

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar